



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARATU

NOMOR : 445.5/KEP. 01 /DS.2011 /I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU DESA SUKARATU

KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA SUKARATU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Desa Sukaratu, terutama untuk Ibu hamil, Anak Balita serta Lansia dan untuk menekan angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan di wilayah Desa Sukaratu;
 - b. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) merupakan salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan Kesehatan masyarakat dan salah satu program untuk menciptakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
 - c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a dan b, maka perlu dibentuk kepengurusan POSYANDU Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b, c maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaratu
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Penyelenggaraan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2005 tentang penanggulangan penyakit masyarakat (Lembaran daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 726);
7. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);

Hasil Rapat Evaluasi pembentukan pengurus dan anggota kader
Memperhatikan : posyandu desa sukaratu yang dilaksanakan pada tanggal 5
januari 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus POSYANDU Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala desa selanjutnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sukaratu

Pada tanggal 06 Januari 2023



Tembusan diasampaikan Kepada Yth.

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Serang
2. Yth. Camat Cikeusal
3. Yth. Ketua BPD Desa Sukaratu

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukaratu
Nomor : 445.5 / 01 / KEP. DS.2011 / I / 2023
Tentang Pembentukan Kepengurusan POSYANDU Desa Sukaratu


**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
DESA SUKARATU KECAMATAN CIKEUSAL**

Penanggung Jawab : RISKA KRISNAWAN
Pembina : Ketua TP - PKK Desa Sukaratu
Bidan Desa Sukaratu

1. Ketua : LILIS SURYANA
2. Wakil Ketua : RIVA SILVIANI
3. Sekretaris : YATI MARYATI
4. Bendahara : ITA ROSITA
5. Anggota : 1. TIA SEPTIANI
2. SUSI SUSTIATI
3. UUM RUSMIATI
4. LASMAWATI
5. MIMIN M
6. MUTMAENI
7. FITRIYATI
8. SITI MUSLIHAH
9. KUSNAWATI
10. AIDA RAHMAWATI
11. IROH SUKIROH
12. LILIS LUSIANI
13. EMIN MINTARSIH
14. MURSANAH
15. NARMI NOVIANTI
16. DEWI NURWATI

Di tetapkan di Sukaratu

Pada tanggal 06 Januari 2023


KEPALA DESA SUKARATU
RISKA KRISNAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukaratu
Nomor : 445.5 / 01 / KEP. DS.2011 / I / 2023
Tentang Pembentukan Kepengurusan POSYANDU Desa Sukaratu

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
TINGKAT RW : JERUK**

Penanggung Jawab : RISK A KRISNAWAN
Penanggung Operasional : DURIAT
Pembina : Ketua TP - PKK Desa Sukaratu
Bidan Desa Sukaratu

1. Ketua : LILIS SURYANA
2. Sekretaris : NARMI NOVIANTI
3. Bendahara : EMIN MINTARSIH
4. Anggota : 1. MURSANAH
2. DEWI NURWATI

Di tetapkan di Sukarau
Pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA DESA SUKARATU



RISKA KRISNAWAN